

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang dan tumbuhan. Adapun pada manusia Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Akan tetapi, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia.¹

Nikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki dan perempuan yaitu demi membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dengan sebab nikah ini seorang laki-laki diperbolehkan untuk bisa bergaul bebas terhadap istrinya secara sah, saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Dalam pernikahan bukan hanya sebatas ikatan antara suami dan istri saja, melainkan di dalamnya mempunyai perjanjian yang sangat kuat (*mīšāqan ḡalīẓan*).

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (ḥaqīqat) dan arti kiasan (majāz). Arti sebenarnya nikah ialah al-ḍammu, yang mempunyai arti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Adapun arti

¹Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, hlm. 1013.

kiasannya ialah al-waṭu' yang mempunyai arti bersetubuh, atau al-‘aqdu yang mempunyai arti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya sangat jarang sekali dipakai pada saat ini.

Sedangkan para pakar fiqh dalam mendefinisikan nikah secara arti kiasan terjadi perbedaan pendapat, misalnya Imam Syafi'i sebagaimana telah dikutip oleh Kamal Muchtar, lebih memilih arti kiasan nikah sebagai al-‘aqdu yang mempunyai arti mengadakan perjanjian, perikatan. Sementara Imam Abu Hanifah sebagaimana telah dikutip pula oleh Kamal Muchtar, lebih memilih arti kiasan nikah sebagai al-waṭu' yang mempunyai arti bersetubuh atau bersenggama.²

Sebagian Ulama Syafi'iyah, misalnya Syekh Nawawi Banten mendefinisikan nikah secara terminologis ialah sebuah akad yang di dalamnya memuat untuk memperbolehkan bersenggama dengan menggunakan redaksi inkāḥ dan tazwīj.³ Menurut Ahmad Ghandur, sebagaimana telah dikutip oleh Mardani, nikah ialah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

³ Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali al-Bantani, *Niḥāyah al-Zain*, Surabaya: Haramain, t.th, hlm. 298.

untuk kedua pihak secara timbal balik mendapatkan dan memberikan beberapa hak dan kewajiban.⁴

Sementara di kalangan Ulama Mazhab, dalam mendefinisikan nikah secara terminologis ada sedikit perbedaan di antara ulama satu dengan ulama lainnya, namun perbedaan tersebut tidak sampai terhadap perbedaan yang bersifat substansial. Beberapa definisi Ulama Mazhab tersebut sebagaimana yang telah dikutip oleh Mardani, yaitu misalnya menurut Ulama Hanafiyah, nikah ialah akad yang memberikan faedah atau mengakibatkan kepemilikan bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut Mazhab Malikiyah, nikah ialah sebuah ungkapan atau sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Menurut Mazhab Syafi'iyah, nikah ialah akad yang menjamin kepemilikan untuk besetubuh dengan menggunakan redaksi inkāḥ atau tazwīj atau turunan makna dari keduanya dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun tertentu. Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkāḥ atau tazwīj guna mendapatkan kesenangan dengan seorang wanita secara sah. Adapun menurut Ulama Mutakhirīn mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. Pertama, 2011, hlm. 4.

tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵

Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasang, adalah sunnatullah. Sebagaimana firman-Nya⁶ :

Hal yang senada juga diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, dinyatakan bahwa:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ .

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(QS. Yaasin:36)⁷

Berpasang-pasang merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk

⁵*Ibid.*

⁶Abdul Ghofur Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta :Kencana, 2008, hlm. 12.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm. 862.

mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.⁸ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al- Hujurat: 13)⁹

Pada umumnya, banyak orang yang lebih tertarik dengan sesama yang memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, ataupun kemuliaan nasab orang tuanya. Dengan tanpa memerhatikan akhlak dan pendidikan yang dijalannya, kehidupan rumah tangganya akan berakhir dengan menyisakan kepiluan dan rasa sedih.¹⁰

Dalam memilih pasangan, yang harus diperhatikan adalah hendaknya dia melihat agamanya, apakah wawasan keagamaanya cukup baik atau belum, sebab agama merupakan muara akal dan hati. Jika hal itu telah terpenuhi oleh pasangan hidupnya, maka hal lain

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta : Cakrawala Publising, 2008, hlm. 196.

⁹ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 847.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 214.

boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sesuai dengan keinginan masing-masing individu.¹¹

Rasulullah SAW bersabda :

تُنكحُ المرأةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ.¹²

Artinya: “perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, Kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.”

Berdasarkan hadis di atas, kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang ingin menikahi perempuan karena beberapa sebab:

a. Harta

Kebanyakan orang ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu perkawinan ini tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya. Orang yang mementingkan perkawinan disebabkan karena harta benda. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, terlebih lagi hal ini terjadi pada laki-laki. Karena sudah

¹¹ *Ibid.*, hlm. 216.

¹² Muhammad Ibn Ismail As San’ani, *Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab al Arabi, 1991, hlm. 231.

pasti akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya.¹³

b. Keturunan

Karena mengharapkan keturunan atau bangsawan. Berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faidah sebagaimana yang diharapkannya, bisa saja terjadi kemungkinan akan menambah hina dan dihinakan. Karena kebangsawan salah seorang suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang lain.¹⁴

c. Kecantikan

Memilih karena kecantikan, ini sedikit lebih baik dari pada memilih karena harta dan keturunan. Karena harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua.

d. Agama

Memilih karena agama inilah yang patut dan baik untuk dijadikan ukuran dalam pergaulan yang akan kekal. Serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga.¹⁵

Selain beberapa hal di atas, perlu diperhatikan lagi beberapa hal yang harus ada pada diri perempuan yang akan dilamar adalah:

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 17, Jakarta: Attahiriyah, 1976. Hlm. 357.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 358.

¹⁵ *Ibid.*

1. Dia berasal dari lingkungan (keluarga) yang baik, mampu mengendalikan diri, tidak berperilaku aneh sehingga dia layak untuk menjalankan perannya dalam mengasahi anak-anaknya dan memenuhi hak suami. Sebab, perempuan yang memiliki sifat seperti ini, kemungkinan besar dia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan mampu menjaga hak suaminya.
2. Dapat memberi keturunan atau tidak mandul. Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Karenanya, hendaknya perempuan yang (akan dijadikan istri) dapat melahirkan (tidak mandul). Hal ini dapat diketahui dengan melihat kondisi fisik calon istri, juga dapat dilihat dari keluarga yang lain.
3. Memiliki paras yang menawan. Yang ada pada diri setiap orang adalah menyukai dan tertarik pada sesuatu yang indah, dia akan hampa jika suatu yang indah jauh dari dirinya. Jika suatu yang indah dan menarik hatinya selalu berdekatan dengannya, dia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena itu, Islam tidak menafikan kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih istri.¹⁶
4. Mendahulukan yang masih perawan bagi laki-laki yang belum menikah. Hendaknya perempuan yang dijadikan istri yang masih perawan, karena dia cenderung lebih tulus dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (bersuami).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 218.

Dengan demikian, cinta yang ada pada dirinya merupakan cinta yang pertama.

5. Hendaknya mencari yang sepadan. Hal ini yang perlu diperhatikan usia, yaitu hendaknya tidak terpaut amat jauh, kedudukan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Adanya kesetaraan dalam beberapa hal tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁷

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Keduanya jelas indentitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyakut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal yang lain berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 220.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 64.

3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹

Selain beberapa syarat di atas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangan (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah)²⁰ dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum melaksanakan akad nikah.²¹

¹⁹*Ibid*, hlm. 66.

²⁰Khitbah (pinang) adalah suatu bentuk aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal) agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama yang lain (antara calon istri dan calon suami), sehingga di antara ke duanya mantap melangsungkan pernikahan. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 225.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 13.

Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi pada manusia. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang membuat manusia hingga masuk kedalam kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga melanda kalangan muda-mudi. Oleh karena itu, hendaknya memilih perempuan itu yang tidak menjerumuskan suami kepada kemaksiatan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas,²² Nabi saw bersabda:

الرَّبْعُ مَنْ أَصَابَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا
ذَكِرًا وَبَدَانًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لَاتَبْغِيهِ جَوْبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.²³

Artinya: “Empat perkara yang mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat: hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, sabar diwaktu sakit, istri yang mau dikawini bukan karena mau menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan menjaga hartanya.

Jika seorang laki-laki yang telah melakukan hubungan zina diluar nikah, ingin melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum pernikahan laki-laki dengan perempuan yang anaknya telah dizinahi.

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Abdul Rauf Munawi, Faid al Qadir: *Syarah Jami' al Shighar*, Juz I, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1994, hlm. 595.

Adapun menurut Mazhab Hanbali sebagaimana pendapat tersebut telah diungkapkan oleh Ibnu Qudamah yaitu mengatakan bahwa haram hukumnya jika ada seorang laki-laki menikah disebabkan mushāharah, apabila seorang laki-laki berzina dengan perempuan, maka perempuan itu haram dinikahi oleh ayah laki-laki yang berzina dan anak laki-laki yang berzina, haram juga atas laki-laki yang berzina menikahi ibu wanita yang anaknya dizinahi dan anak perempuan yang dizinahi sebagai ia melakukan hubungan suami istri karena subhat atau halal.²⁴

Begitu juga Imam Ibnu Qudamah dalam menetapkan sebuah hukum permasalahan di atas mengacu terhadap salah satu teks ayat al-Qur'an. Di antara ayat yang telah dijadikan pijakan dalam penetapan hukum permasalahan di atas oleh Imam Ibnu Qudamah ialah Surat an-Nisa ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

²⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muḡnī 'alā Mukhtaṣar al-Khurraḳiyī*, Penr. Mamduh Tirmidzi, Juz: 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 509.

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".²⁵

Selain ayat di atas, Imam Ibnu Qudamah juga dalam menetapkan permasalahan hukum di atas mengacu terhadap salah satu surat an-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

²⁵Imam Ibnu Qudamah "Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 81.

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁶

Diharamkan pula bagi laki-laki yang berzina menikahi ibunya seorang perempuan yang telah dizinahnya, dan menikahi anak perempuan dari perempuan yang telah dizinahnya. Maka dengan demikian, diharamkan pula bagi laki-laki yang berzina untuk menikahi anak perempuan dari orang perempuan yang telah dizinahnya, baik anak perempuan tersebut dihasilkan dari air spermanya sendiri atau spermanya orang lain. Selain diharamkan menikahi ibu atau anak perempuan orang yang telah dizinahnya, diharamkan pula menikahi saudara perempuan dari orang yang pernah dizinahnya.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 81.

²⁷ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, juz. 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, hlm. 64.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zina itu tidak menetapkan keharamannya *mushāharah* (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang laki-laki menikah dengan perempuan (ibu) yang anaknya telah dizinahnya. Karena *mushāharah* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak pezinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *mushāharah*.²⁸

Dari persoalan yang disampaikan di atas, penyusun ingin melakukan analisis dalam bentuk skripsi terhadap pendapat ulama Hanabilah dengan mengambil pendapat Ibnu Qudamah. Karena beliau seorang ulama yang lebih dahulu dari pada Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Hazm adalah seorang pengembang Mazhab Az-Zhahiri. Bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud Az-Zhahiri.²⁹ Selain itu, pendapat Ulama Hanabilah dalam permasalahan ini berbeda dengan yang lain. Maka penulisan skripsi dengan judul Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahi oleh laki-laki tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penr, Abdul Gofar Em, Cet I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001. Hlm. 163.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 608.

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang hukum pernikahan zina merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan, di dalam skripsi yang sudah ada, penulis menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang anaknya telah dizinahi oleh laki-laki tersebut, Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Dengan adanya perbedaan pembahasan tentunya berdampak dengan perbedaan rumusan masalah sehingga skripsi penulis ini adalah masalah baru yang belum pernah

dibahas oleh penulis-penulis yang lain. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi Syarif Hidayatullah dengan judul “Nikah paksa Zina (Studi Kasus Di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)” Dalam skripsi ini membahas tentang praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi Desa kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Kemudian langkah yang dilakukan masyarakat ialah dengan menikahkan pasangan yang melakukan zina, biasanya dari pihak laki-laki awalnya tidak mau menikahi gadis yang dihamilinya dengan berbagai alasan, namun dengan desakan dan paksaan yang masyarakat lakukan, akhirnya si laki-laki mau bertanggungjawab. Paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan. Disamping itu juga sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan.³⁰

Dalam skripsi Budi Mahbul dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal Tentang Zina Menyebabkan Terjadinya Keharaman Mushāharah Dalam skripsi tersebut secara khusus telah disinggung mengenai pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengenai zina sebagai sebab timbulnya mushāharah.

³⁰ Syarif Hidayatullah, *Nikah paksa Zina (Studi Kasus Di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*. Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2006

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang keharaman (hubungan muhrim) mushāharah sebab liwath (sodomi)³¹

Dalam skripsi Sumirah dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pesrsepsi Imam Syafi’i Tentang Kebolehan Mengawini Kerabat Wanita yang Dizinahi”. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i yang membolehkan menikahi kerabat wanita yang dizinahi tanpa adanya syarat apapun.³²

Skripsi-skripsi di atas mempunyai sedikit kesamaan dengan skripsi penulis. Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan skripsi di atas mempunyai perbedaan obyek kajiannya dengan skripsi penulis. Skripsi penulis lebih difokuskan terhadap hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang anaknya telah dizinahnya.

E. Metode Penulisan Skripsi

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³¹ Budi Mahbul, *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Zina Menyebabkan Terjadinya Keharaman mushāharah*. Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2004.

³² Sumirah, *Studi Analisis Terhadap Pesrsepsi Imam Syafi’i Tentang Kebolehan Mengawini Kerabat Wanita Yang Dizinahi*. Skripsi: Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2008.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³³ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang anaknya telah dizinahnya.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data asli atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut juga dengan data otentik. Sumber data primer di sini penulis akan menuangkan pendapat-pendapatnya Imam Ibnu Qudamah dalam beberapa karya monumentalnya, di antaranya ialah kitab al-Muḡnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khurraḡiyī, dan al-Muqni’, karya Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, yang membahas tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang anaknya telah dizinahnya.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam

³³ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Cet. ke-I, hlm. 3.

literatur Primer.³⁴ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Di antaranya adalah: al-Ḥāwī al-Kabīr, karya Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba’ah, karya Abdurrahman al-jaziri, Rauḍah al-Ṭālibīn, karya Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Ḥawashi al-Shirwani wa ibn Qasim al-Ubadi, karya Abdul Hamid al-Syirwani, Ḥāshiyah al-Sharqāwi, karya Abi Yahya Zakaria al-Anshari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya pengumpulan bahan-bahan yang tertulis. Dengan melakukan teknik ini, peneliti mengamati dan menyelediki benda-benda tertulis, yaitu meneliti data primer yang berupa kitab-kitab karya Imam Ibnu Qudamah, dan data sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12.

terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.³⁵

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seleliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, serta bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

BAB II: Pada bab dua, penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang akad nikah, tulisan dalam bab dua ini terbagi menjadi tiga sub bab, sub pertama dimulai dengan pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan dan tujuan pernikahan, sub kedua pengertian nikah fasid, mengumpulkan dua wanita sedarah dan wanita-wanita yang haram dinikahi (Muharramat), sub ketiga pengertian zina dan dasar hukumnya, implikasi zina.

BAB III: Pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya: Biografi Ibnu Qudamah, Pendapat pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, Istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya.

BAB IV: Analisis Pendapat pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, Analisis Istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya.

BAB V : Bab lima berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.